



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIZKI FERDIYAN NOER ALS KIKI BIN NOERMAN SANTANA**
2. Tempat lahir : Kualasimpang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 01 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karya Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan 5 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan 30 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Dewi Kartika, S.H Dkk (OBH PP3M) berkantor di Jalan Ir. H Juanda Desa Bundar Depan Asrama Kompi Raider III/A Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 7 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKI FERDIYAN NOER ALS KIKI BIN NOERMAN SANTANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", dan "*memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Kedua Penuntut Umum yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yang melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKI FERDIYAN NOER ALS KIKI BIN NOERMAN SANTANA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas buku warna putih yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) plastik bening berisi 11 (sebelas) plastik bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus berisi daun, biji dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dengan berat bersih 16,33 (enam belas koma tiga tiga) gram;
 - 1 (satu) paket yang berisi daun dan biji yang dibalut dengan kertas buku warna putih dengan berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek redmi warna biru dengan nomor sim card 0822 1435 0490;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda VARIO warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JF1314AK316062 dan nomor mesin JF13E0306661;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan/pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan di persidangan serta permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan/pledoinya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA

Bahwa terdakwa RIZKI FERDIYAN NOER ALS KIKI BIN NOERMAN SANTANA pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB hingga pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau pada waktu lain antara bulan April hingga bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih tahun 2024 bertempat di Dusun Karya Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh. dan Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang berdasarkan Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dengan berjalan kaki pergi menemui saksi SALAMUDDIN Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN BIN BAHARUDDIN di sebuah di Dusun Karya Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang meminta untuk dicarikan narkotika jenis ganja dan memberikan uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SALAMUDDIN Als UDIN BIN BAHARUDDIN lalu terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi SALAMUDDIN Als UDIN BIN BAHARUDDIN, sekira pukul 21.00 WIB saksi SALAMUDDIN Als UDIN BIN BAHARUDDIN menghubungi terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis ganja yang terdakwa cari sudah ada, kemudian terdakwa kembali datang ke rumah saksi SALAMUDDIN Als UDIN BIN BAHARUDDIN untuk menemui saksi SALAMUDDIN Als UDIN BIN BAHARUDDIN, setelah bertemu dengan saksi SALAMUDDIN Als UDIN BIN BAHARUDDIN, saksi SALAMUDDIN Als UDIN BIN BAHARUDDIN memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus nasi berisi narkotika jenis ganja, selanjutnya terdakwa menerima narkotika jenis ganja tersebut dan menawarkan kepada saksi SALAMUDDIN Als UDIN BIN BAHARUDDIN untuk mengambil sedikit narkotika jenis ganja milik terdakwa. Kemudian terdakwa pulang ke rumah dan langsung membagi narkotika jenis ganja tersebut menjadi 2 (dua) paket narkotika jenis ganja, yakni 1 (satu) bungkus berisi daun, biji, dan ranting narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat, dan 1 (satu) bungkus berisi daun dan biji narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kerta buku warna putih dan disimpan di bawah tempat tidur kamar tersangka;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru dengan nomor sim card 0822 1435 0490 menghubungi sdr. LEMAN (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu, lalu setelah melakukan komunikasi dengan sdr. LEMAN terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda VARIO warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JF1314AK316062 dan nomor mesin JF13E0306661 milik terdakwa langsung pergi menuju sebuah tambak di Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara untuk menemui sdr. LEMAN, setibanya di lokasi tersebut sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bertemu dengan sdr. LEMAN, selanjutnya sdr. LEMAN memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan harga Rp 3.200.00,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang akan terdakwa bayar nanti, kemudian terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dan langsung memasukkannya ke dalam kantong celana sebelah

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdakwa, kemudian setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang, sesampainya terdakwa di rumah terdakwa langsung membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket, dengan rincian 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa kembali membagi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang untuk terdakwa jual, selanjutnya terdakwa menyimpan di dapur rumah terdakwa tepatnya di selipan meja dapur rumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada sdr. JABREK (DPO) di Desa Bukit Rata Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menjual 5 (lima) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. DEDI (DPO) di Desa Sriwijaya Kec. Kota Kualasimpang Kab. Aceh Tamiang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menjual 5 (lima) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. DANI (DPO) di Desa Bukit Tempurung Kec. Kota Kualasimpang Kab. Aceh Tamiang, lalu pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa kembali menjual 5 (lima) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. DEDI (DPO) di Desa Kota Lintang Kec. Kota Kualasimpang Kab. Aceh Tamiang;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei sekira pukul 14.00 WIB terdakwa kembali menemui sdr. LEMAN di sebuah gubuk tambak yang berada di Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara untuk menyerahkan uang pembayaran sebagian narkoba jenis sabu yang belum dibayarkan oleh terdakwa sebelumnya kepada sdr. LEMAN sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian setelah bertemu dengan Sdr. LEMAN terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa, lalu sekira pukul 23.30 WIB terdakwa membagi sisa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu milik terdakwa menjadi 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas buku warna putih dan terdakwa meletakkan 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu tersebut di ruang tamu rumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi RIO PRATAMA BIN ABDUL RAHMAN, saksi RAHMAD BIN ANWAR,

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi SAID JULIAN ALJA BIN SAID TARMIZI serta beberapa anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang datang menghampiri terdakwa di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Dusun Karya Desa Paya Bedi Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang untuk melakukan pemeriksaan, selanjutnya pada saat melakukan pemeriksaan di dalam rumah terdakwa saksi RIO PRATAMA BIN ABDUL RAHMAN, saksi RAHMAD BIN ANWAR, dan saksi SAID JULIAN ALJA BIN SAID TARMIZI serta beberapa anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang menemukan 1 (satu) buah kertas buku warna putih yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik bening yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu yang ditemukan anggota kepolisian di atas lantai rumah tepatnya di ruang tamu rumah terdakwa, selanjutnya saksi RIO PRATAMA BIN ABDUL RAHMAN, saksi RAHMAD BIN ANWAR, dan saksi SAID JULIAN ALJA BIN SAID TARMIZI serta beberapa anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang juga menemukan 1 (satu) bungkus berisi daun, biji dan ranting narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat, dan 1 (satu) bungkus berisi daun dan biji narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku warna putih yang berada di bawah tempat tidur kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang pada tanggal 03 Mei 2024, hasil penimbangan barang bukti berupa:

- a. 11 (sebelas) plastik bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram;
- b. 1 (satu) bungkus berisi daun, biji, dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, dan 1 (satu) paket berisi daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku warna putih dengan berat bersih 17,45 (tujuh belas koma empat lima) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 26147/NNF/2024 pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Dr. Ungkap Siahaan, M.si. dan Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yaitu:

- a. 11 (sebelas) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram, milik terdakwa atas nama RIZKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDIYAN NOER ALS KIKI BIN NOERMAN SANTANA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, milik terdakwa atas nama RIZKI FERDIYAN NOER ALS KIKI BIN NOERMAN SANTANA adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa RIZKI FERDIYAN NOER ALS KIKI BIN NOERMAN SANTANA pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Karya Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi RIO PRATAMA BIN ABDUL RAHMAN, saksi RAHMAD BIN ANWAR, saksi SAID JULIAN ALJA BIN SAID TARMIZI, dan beberapa anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang dicurigai melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ganja di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Karya Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju ke rumah terdakwa untuk memeriksa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di dalam rumah terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam rumah terdakwa, saksi RIO PRATAMA BIN ABDUL RAHMAN, saksi RAHMAD BIN ANWAR,

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi SAID JULIAN ALJA BIN SAID TARMIZI serta beberapa anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang menemukan 1 (satu) buah kertas buku warna putih yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik bening yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan anggota kepolisian di atas lantai rumah tepatnya di ruang tamu rumah terdakwa, selanjutnya saksi RIO PRATAMA BIN ABDUL RAHMAN, saksi RAHMAD BIN ANWAR, dan saksi SAID JULIAN ALJA BIN SAID TARMIZI serta beberapa anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang juga menemukan 1 (satu) bungkus berisi daun, biji dan ranting narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat, dan 1 (satu) bungkus berisi daun dan biji narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku warna putih yang berada di bawah tempat tidur kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru dengan nomor sim card 0822 1435 0490 menghubungi sdr. LEMAN (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu, lalu setelah melakukan komunikasi dengan sdr. LEMAN terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda VARIO warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JF1314AK316062 dan nomor mesin JF13E0306661 milik terdakwa langsung pergi menuju sebuah tambak di Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara untuk menemui sdr. LEMAN, setibanya di lokasi tersebut sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bertemu dengan sdr. LEMAN, selanjutnya sdr. LEMAN memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp 3.200.00,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang akan terdakwa bayar nanti, kemudian terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dan langsung memasukkannya ke dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa, kemudian setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang, sesampainya terdakwa di rumah terdakwa langsung membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket, dengan rincian 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa kembali membagi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang untuk terdakwa jual, selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan di dapur rumah terdakwa tepatnya di selipan meja dapur rumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB di rumah milik terdakwa membagi sisa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu milik terdakwa untuk terdakwa jual menjadi 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas buku warna putih dan terdakwa letakkan di ruang tamu rumah terdakwa;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang pada tanggal 03 Mei 2024, hasil penimbangan barang bukti berupa:

a. 11 (sebelas) plastik bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 26147/NNF/2024 pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Dr. Ungkap Siahaan, M.si. dan Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yaitu:

a. 11 (sebelas) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram, milik terdakwa atas nama RIZKI FERDIYAN NOER ALS KIKI BIN NOERMAN SANTANA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

DAN

KEDUA

Bahwa RIZKI FERDIYAN NOER ALS KIKI BIN NOERMAN SANTANA pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Karya Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki,*

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi RIO PRATAMA BIN ABDUL RAHMAN, saksi RAHMAD BIN ANWAR, saksi SAID JULIAN ALJA BIN SAID TARMIZI, dan beberapa anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang dicurigai melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ganja di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Karya Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju ke rumah terdakwa untuk memeriksa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam rumah terdakwa, saksi RIO PRATAMA BIN ABDUL RAHMAN, saksi RAHMAD BIN ANWAR, dan saksi SAID JULIAN ALJA BIN SAID TARMIZI serta beberapa anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang menemukan 1 (satu) buah kertas buku warna putih yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik bening yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu yang ditemukan anggota kepolisian di atas lantai rumah tepatnya di ruang tamu rumah terdakwa, selanjutnya saksi RIO PRATAMA BIN ABDUL RAHMAN, saksi RAHMAD BIN ANWAR, dan saksi SAID JULIAN ALJA BIN SAID TARMIZI serta beberapa anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang juga menemukan 1 (satu) bungkus berisi daun, biji dan ranting narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat, dan 1 (satu) bungkus berisi daun dan biji narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku warna putih yang berada di bawah tempat tidur kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis ganja terdakwa peroleh dengan cara pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dengan berjalan kaki pergi menemui saksi SALAMUDDIN Als UDIN BIN BAHARUDDIN di sebuah di Dusun Karya Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang meminta untuk dicarikan narkotika jenis ganja dan memberikan uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SALAMUDDIN Als UDIN BIN BAHARUDDIN lalu terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi SALAMUDDIN Als UDIN BIN BAHARUDDIN, sekira pukul 21.00 WIB saksi SALAMUDDIN Als UDIN BIN BAHARUDDIN menghubungi terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis ganja yang terdakwa

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cari sudah ada, kemudian terdakwa kembali datang ke rumah saksi SALAMUDDIN Als UDIN BIN BAHARUDDIN untuk menemui saksi SALAMUDDIN Als UDIN BIN BAHARUDDIN, setelah bertemu dengan saksi SALAMUDDIN Als UDIN BIN BAHARUDDIN, saksi SALAMUDDIN Als UDIN BIN BAHARUDDIN memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus nasi berisi narkotika jenis ganja, selanjutnya terdakwa menerima narkotika jenis ganja tersebut dan menawarkan kepada saksi SALAMUDDIN Als UDIN BIN BAHARUDDIN untuk mengambil sedikit narkotika jenis ganja milik terdakwa. Kemudian terdakwa pulang ke rumah dan langsung membagi narkotika jenis ganja tersebut menjadi 2 (dua) paket narkotika jenis ganja, yakni 1 (satu) bungkus berisi daun, biji, dan ranting narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat, dan 1 (satu) bungkus berisi daun dan biji narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku warna putih dan disimpan di bawah tempat tidur kamar tersangka;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang pada tanggal 03 Mei 2024, hasil penimbangan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) bungkus berisi daun, biji, dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, dan 1 (satu) paket berisi daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku warna putih dengan berat bersih 17,45 (tujuh belas koma empat lima) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 26147/NNF/2024 pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Dr. Ungkap Siahaan, M.si. dan Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yaitu:

a. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, milik terdakwa atas nama RIZKI FERDIYAN NOER ALS KIKI BIN NOERMAN SANTANA adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan untuk itu tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Said Julian Alja Bin Said Tarmizi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dari Polres Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karya Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabuapten Aceh Tamiang terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa pihak kelopisian menangkap Terdakwa dirumah Terdakwa saat Terdakwa berada di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karya Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, lalu Terdakwa diamankan dan diperiksa oleh Saksi dan Rekan Saksi lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas buku warna putih yang diduga narkotika jenis sabu di ruang tamu, dan setelah itu Saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus berisi daun, biji, dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) bungkus berisi daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku warna putih di bawah tempat tidur kamar Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu didapatkan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun Karya Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa menghubungi Sdr. LEMAN (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa langsung pergi ke sebuah tambak di Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara yang merupakan tempat Terdakwa biasa melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan Sdr. LEMAN, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksp



menghampiri sdr. LEMAN lalu menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang baru Terdakwa bayarkan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa membuat paket sabu menjadi 6 (enam) paket diantaranya 5 (lima) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang lalu Terdakwa simpan di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, sdr. JABREK (DPO) menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian mengambil 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu yang disimpan di dapur rumah Terdakwa dan langsung mengantarkannya ke rumah sdr. JABREK yang beralamat di Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di lokasi Terdakwa memberikan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. JABREK dan menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.50 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dapur rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) paket diantaranya 20 (dua puluh) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang, dan Terdakwa menyimpan 21 (dua puluh) satu paket narkoba jenis sabu tersebut di dapur rumah Terdakwa tepatnya di selipan meja dapur;

- Bahwa Terdakwa bisa memperoleh narkoba jenis ganja karena pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghampiri Saksi Salamuddin di rumahnya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi Salamuddin bahwa Terdakwa ingin membeli narkoba jenis ganja sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa sedang di rumah, Saksi Salamuddin menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa narkoba jenis ganja yang Terdakwa cari sudah ada, lalu Terdakwa menuju ke rumah Saksi Salamuddin yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, setelah sampai di Lokasi, Saksi Salamuddin memberikan 1 (satu) bungkus nasi yang berisi narkoba jenis ganja kepada

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Terdakwa, kemudian Terdakwa menawari Saksi Salamuddin narkotika jenis ganja tersebut dan Saksi Salamuddin mengambil sedikit narkotika jenis ganja milik Terdakwa. Terdakwa kemudian pulang ke rumah Terdakwa dan membagi narkotika jenis ganja tersebut menjadi 2 (dua) paket ganja yang salah satunya dibalut dengan kertas buku warna putih;

- Bahwa Terdakwa sudah memperoleh narkotika jenis sabu dari sdr. LEMAN sebanyak 3 (tiga) kali, dan memperoleh narkotika jenis ganja dari Saksi Salamuddin sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dan ganja kurang lebih sudah 2 (dua) bulan, dan uang dari hasil penjualan tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk menjual, membeli atau menyebarkan narkotika jenis sabu dan ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rahmad Bin Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dari Polres Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karya Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabuapten Aceh Tamiang terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa pihak kelopisian menangkap Terdakwa dirumah Terdakwa saat Terdakwa berada di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karya Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, lalu Terdakwa diamankan dan diperiksa oleh Saksi dan Rekan Saksi lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas buku warna putih yang diduga narkotika jenis sabu di ruang tamu, dan setelah itu Saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus berisi daun, biji, dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja



yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) bungkus berisi daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku warna putih di bawah tempat tidur kamar Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu didapatkan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun Karya Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa menghubungi Sdr. LEMAN (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa langsung pergi ke sebuah tambak di Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara yang merupakan tempat Terdakwa biasa melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan Sdr. LEMAN, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghampiri sdr. LEMAN lalu menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang baru Terdakwa bayarkan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa membuat paket sabu menjadi 6 (enam) paket diantaranya 5 (lima) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang lalu Terdakwa simpan di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, sdr. JABREK (DPO) menghubungi Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian mengambil 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu yang disimpan di dapur rumah Terdakwa dan langsung mengantarkannya ke rumah sdr. JABREK yang beralamat di Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di lokasi Terdakwa memberikan 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. JABREK dan menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.50 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dapur rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) paket diantaranya 20 (dua puluh) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang, dan Terdakwa menyimpan 21 (dua puluh satu) paket

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksp



narkotika jenis sabu tersebut di dapur rumah Terdakwa tepatnya di selipan meja dapur;

- Bahwa Terdakwa bisa memperoleh narkotika jenis ganja karena pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghampiri Saksi Salamuddin di rumahnya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi Salamuddin bahwa Terdakwa ingin membeli narkotika jenis ganja sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa sedang di rumah, Saksi Salamuddin menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa narkotika jenis ganja yang Terdakwa cari sudah ada, lalu Terdakwa menuju ke rumah Saksi Salamuddin yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, setelah sampai di Lokasi, Saksi Salamuddin memberikan 1 (satu) bungkus nasi yang berisi narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menawari Saksi Salamuddin narkotika jenis ganja tersebut dan Saksi Salamuddin mengambil sedikit narkotika jenis ganja milik Terdakwa. Terdakwa kemudian pulang ke rumah Terdakwa dan membagi narkotika jenis ganja tersebut menjadi 2 (dua) paket ganja yang salah satunya dibalut dengan kertas buku warna putih;

- Bahwa Terdakwa sudah memperoleh narkotika jenis sabu dari sdr. LEMAN sebanyak 3 (tiga) kali, dan memperoleh narkotika jenis ganja dari Saksi Salamuddin sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dan ganja kurang lebih sudah 2 (dua) bulan, dan uang dari hasil penjualan tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk menjual, membeli atau menyebarkan narkotika jenis sabu dan ganja;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Salamuddin Als Udin Bin Baharuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira Pukul 02.30 WIB, di rumah Saksi yang berada di Dusun Karya Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang terkait tindak pidana narkoba dan berdasarkan pengembangan dari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa awal mula sebelum pihak kepolisian menangkap Terdakwa, pihak kepolisian sudah terlebih dahulu menangkap Terdakwa yang menguasai narkoba jenis sabu dan ganja, dimana menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis ganja didapatkan dari Saksi, Terdakwa kemudian memberitahukan alamat rumah Saksi. Mendapat informasi tersebut pihak kepolisian menuju lokasi rumah Saksi dan sampai di lokasi pada Pukul 02.30 WIB, lalu langsung segera menangkap Saksi lalu melakukan penggeledahan badan/pakaian dan tempat, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik asoy berwarna putih yang didalamnya berisi daun, biji, dan ranting diduga narkoba jenis ganja dikandang ayam samping rumah Saksi;
- Bahwa selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor simcard 085270807024 yang Saksi gunakan sebelumnya terkait jual beli narkoba;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis ganja dari Sdr. Nazar pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) bungkusnya milik Terdakwa yang dipesan sebelumnya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya diminta oleh Terdakwa untuk mencari ganja, sehingga Saksi menghubungi Sdr Nazar untuk membeli narkoba jenis ganja sekaligus Saksi membeli narkoba jenis ganja untuk Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi sudah membeli narkoba jenis ganja dari Sdr Nazar sudah 3 (tiga) kali, sedangkan Saksi membantu Terdakwa untuk mencari narkoba jenis ganja sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin apapun untuk menjual, membeli atau menyebarkan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat di persidangan berupa:

- Berita Acara Analisis laboratorium barang Bukti Narkotika No. Lab: 26147/NNF/2024 pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Dr. Ungkap Siahaan, M.si. dan Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yaitu: 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, milik terdakwa atas nama RIZKI FERDIYAN NOER ALS KIKI BIN NOERMAN SANTANA adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang pada tanggal 03 Mei 2024, hasil penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus berisi daun, biji, dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, dan 1 (satu) paket berisi daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku warna putih dengan berat bersih 17,45 (tujuh belas koma empat lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karya Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabuapten Aceh Tamiang, dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah beberapa Anggota Polisi Polres Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa berada di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karya Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, lalu Terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh beberapa anggota kepolisian yang secara tiba-tiba masuk ke rumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas buku warna putih yang diduga narkotika jenis sabu di ruang tamu, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan juga 1 (satu) bungkus berisi daun, biji, dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas nasi

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat dan 1 (satu) bungkus berisi daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku warna putih di bawah tempat tidur kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu karena awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun Karya Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa menghubungi Sdr. LEMAN (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa langsung pergi ke sebuah tambak di Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara yang merupakan tempat Terdakwa biasa melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan Sdr. LEMAN, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghampiri sdr. LEMAN lalu menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang baru Terdakwa bayarkan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa membuat paket sabu menjadi 6 (enam) paket diantaranya 5 (lima) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang lalu Terdakwa simpan di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, sdr. JABREK (DPO) menghubungi Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian mengambil 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu yang disimpan di dapur rumah Terdakwa dan langsung mengantarkannya ke rumah sdr. JABREK yang beralamat di Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di lokasi Terdakwa memberikan 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. JABREK dan menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.50 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dapur rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) paket diantaranya 20 (dua puluh) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang, dan Terdakwa menyimpan 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis sabu tersebut di dapur rumah Terdakwa tepatnya di selipan meja dapur;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa memperoleh narkotika jenis ganja karena pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghampiri Saksi Salamuddin di rumahnya, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi Salamuddin bahwa Terdakwa ingin membeli narkotika jenis ganja sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa sedang di rumah, Saksi Salamuddin menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa narkotika jenis ganja yang Terdakwa cari sudah ada, lalu Terdakwa menuju ke rumah Saksi Salamuddin yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, setelah sampai di Lokasi, Saksi Salamuddin memberikan 1 (satu) bungkus nasi yang berisi narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menawari Saksi Salamuddin narkotika jenis ganja tersebut dan Saksi Salamuddin mengambil sedikit narkotika jenis ganja milik Terdakwa. Terdakwa kemudian pulang ke rumah Terdakwa dan membagi narkotika jenis ganja tersebut menjadi 2 (dua) paket ganja yang salah satunya dibalut dengan kertas buku warna putih;
- Bahwa Terdakwa sudah memperoleh narkotika jenis sabu dari sdr. LEMAN sebanyak 3 (tiga) kali, dan memperoleh narkotika jenis ganja dari Saksi Salamuddin sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dan ganja kurang lebih sudah 2 (dua) bulan, dan uang dari hasil penjualan tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk membeli dan menjual narkotika jenis sabu dan ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan walaupun hak tersebut sudah diberitahukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas buku warna putih yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) plastik bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus berisi daun, biji dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dengan berat bersih 17,45 (tujuh belas koma empat lima) gram;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket yang berisi daun dan biji yang dibalut dengan kertas buku warna putih dengan berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek redmi warna biru dengan nomor sim card 0822 1435 0490;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda VARIO warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JF1314AK316062 dan nomor mesin JF13E0306661

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para Saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karya Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupten Aceh Tamiang, dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah beberapa Anggota Polisi Polres Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa berada di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karya Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, lalu Terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh beberapa anggota kepolisian yang secara tiba-tiba masuk ke rumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas buku warna putih yang diduga narkoba jenis sabu di ruang tamu, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan juga 1 (satu) bungkus berisi daun, biji, dan ranting yang diduga narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) bungkus berisi daun dan biji yang diduga narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku putih di bawah tempat tidur kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu karena awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun Karya Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa menghubungi Sdr. LEMAN (DPO) untuk

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksp



membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa langsung pergi ke sebuah tambak di Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara yang merupakan tempat Terdakwa biasa melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Sdr. LEMAN, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghampiri sdr. LEMAN lalu menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang baru Terdakwa bayarkan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa membuat paket sabu menjadi 6 (enam) paket diantaranya 5 (lima) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang lalu Terdakwa simpan di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, sdr. JABREK (DPO) menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian mengambil 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu yang disimpan di dapur rumah Terdakwa dan langsung mengantarkannya ke rumah sdr. JABREK yang beralamat di Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di lokasi Terdakwa memberikan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. JABREK dan menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.50 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dapur rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) paket diantaranya 20 (dua puluh) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang, dan Terdakwa menyimpan 21 (dua puluh) satu paket narkoba jenis sabu tersebut di dapur rumah Terdakwa tepatnya di selipan meja dapur;

- Bahwa Terdakwa bisa memperoleh narkoba jenis ganja karena pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghampiri Saksi Salamuddin di rumahnya, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi Salamuddin bahwa Terdakwa ingin membeli narkoba jenis ganja sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa sedang di rumah, Saksi Salamuddin menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa narkoba jenis ganja yang Terdakwa cari sudah ada, lalu Terdakwa menuju ke rumah Saksi Salamuddin yang tidak jauh dari rumah

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Terdakwa dengan berjalan kaki, setelah sampai di Lokasi, Saksi Salamuddin memberikan 1 (satu) bungkus nasi yang berisi narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menawari Saksi Salamuddin narkotika jenis ganja tersebut dan Saksi Salamuddin mengambil sedikit narkotika jenis ganja milik Terdakwa. Terdakwa kemudian pulang ke rumah Terdakwa dan membagi narkotika jenis ganja tersebut menjadi 2 (dua) paket ganja yang salah satunya dibalut dengan kertas buku warna putih;

- Bahwa Terdakwa sudah memperoleh narkotika jenis sabu dari sdr. LEMAN sebanyak 3 (tiga) kali, dan memperoleh narkotika jenis ganja dari Saksi Salamuddin sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dan ganja kurang lebih sudah 2 (dua) bulan, dan uang dari hasil penjualan tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk menjual, membeli atau menyebarkan narkotika jenis ganja dan sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium barang Bukti Narkotika No. Lab: 2614/NNF/2024 pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Dr. Ungkap Siahaan, M.si. dan Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yaitu: 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, milik terdakwa atas nama RIZKI FERDIYAN NOER ALS KIKI BIN NOERMAN SANTANA adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta 11 (sebelas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram milik terdakwa atas nama RIZKI FERDIYAN NOER ALS KIKI BIN NOERMAN SANTANA adalah benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang pada tanggal 03 Mei 2024, hasil penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus berisi daun, biji, dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, dan 1 (satu) paket berisi daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku warna putih dengan berat bersih 17,45 (tujuh belas koma empat lima) gram serta 11 (sebelas) bungkus plastik berisi kristal

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang diduga narkotika jenis sabudengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam unsur ini menunjuk pada setiap subjek hukum, yang padanya melekat hak dan kewajiban, serta memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa Rizki Ferdian Noer Als Kiki Bin Noerman Santana, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tertulis, sebagaimana yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk peraturan pelaksanaannya. Rumusan unsur ini menggunakan kata “atau” di antara sub unsur “tanpa hak” dan sub unsur “melawan hukum”, berarti bermakna alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka dianggap telah terpenuhi unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya telah mengatur Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah melakukan sesuatu tanpa dilandasi hak yang seharusnya dimiliki oleh subjek yang akan melakukan suatu perbuatan tersebut. Misalnya seorang peneliti di laboratorium forensik kepolisian diberikan izin mengakses narkotika dalam rangka penelitian. Meskipun secara unsur pasal ia nyata menguasai zat tersebut, akan tetapi tidak dapat dipersalahkan karena ia telah diberikan hak untuk itu dengan tujuan penelitian berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hak menyalurkan narkotika hanya diberikan kepada industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud “melawan hukum” dapat diartikan sebagai melawan hukum formiel dan melawan hukum materiel. Melawan hukum secara formiel diartikan bertentangan dengan undang-undang. Apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formiel. Kemudian yang dimaksud melawan hukum secara materiel adalah kebalikan dari melawan hukum secara formiel dan merupakan perluasan norma. Dalam penjatuhan pidana harus dipakai melawan hukum formiel karena adanya asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Pada dasarnya keduanya memiliki kesamaan yaitu sama-sama melanggar baik itu menurut hukum tertulis maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta jika Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksp



rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karya Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah beberapa Anggota Polisi Polres Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa berada di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karya Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, lalu Terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh beberapa anggota kepolisian yang secara tiba-tiba masuk ke rumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas buku warna putih yang diduga narkoba jenis sabu di ruang tamu, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan juga 1 (satu) bungkus berisi daun, biji, dan ranting yang diduga narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) bungkus berisi daun dan biji yang diduga narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku warna putih di bawah tempat tidur kamar Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yaitu :

- Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari identitas Terdakwa diketahui jika Terdakwa tidak memiliki kualifikasi pendidikan di bidang kesehatan;
- Bahwa selain dalam hal Pendidikan dari identitas Terdakwa diketahui jika Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan ataupun Terdakwa bukanlah pejabat yang berwenang dalam memiliki ataupun menguasai narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tidak ada relevansinya antara pendidikan dan pekerjaan Terdakwa dalam hal memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu dan ganja;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Pejabat yang berwenang terkait kepemilikan ataupun aktivitas dalam kegiatan peredaran Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dikatakan jika perbuatan Terdakwa yang memiliki ataupun menguasai narkoba jenis ganja tersebut adalah tindakan ilegal/ atau melawan hukum dikarenakan Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk memiliki ataupun menguasai narkoba jenis ganja serta Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah dalam kegiatan peredaran Narkoba sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ketiga pada pasal ini bersifat alternatif, yang berarti mempunyai kapasitas yang sama untuk terpenuhinya unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta jika Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karya Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabuapten Aceh Tamiang, dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah beberapa Anggota Polisi Polres Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa berada di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karya Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, lalu Terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh beberapa anggota kepolisian yang secara tiba-tiba masuk ke rumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas buku warna putih yang diduga narkotika jenis sabu di ruang tamu, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan juga 1 (satu) bungkus berisi daun, biji, dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) bungkus berisi daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku warna putih di bawah tempat tidur kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu karena awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun Karya Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa menghubungi Sdr. LEMAN (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa langsung pergi ke sebuah tambak di Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara yang merupakan tempat Terdakwa biasa melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan Sdr. LEMAN, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghampiri sdr. LEMAN lalu menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang baru Terdakwa bayarkan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa simpan di dalam kantong

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana sebelah kanan Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa membuat paket sabu menjadi 6 (enam) paket diantaranya 5 (lima) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang lalu Terdakwa simpan di dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, sdr. JABREK (DPO) menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian mengambil 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu yang disimpan di dapur rumah Terdakwa dan langsung mengantarkannya ke rumah sdr. JABREK yang beralamat di Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di lokasi Terdakwa memberikan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. JABREK dan menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.50 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dapur rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) paket diantaranya 20 (dua puluh) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang, dan Terdakwa menyimpan 21 (dua puluh) satu paket narkoba jenis sabu tersebut di dapur rumah Terdakwa tepatnya di selipan meja dapur;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa memperoleh narkoba jenis ganja karena pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghampiri Saksi Salamuddin di rumahnya, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi Salamuddin bahwa Terdakwa ingin membeli narkoba jenis ganja sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa sedang di rumah, Saksi Salamuddin menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa narkoba jenis ganja yang Terdakwa cari sudah ada, lalu Terdakwa menuju ke rumah Saksi Salamuddin yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, setelah sampai di Lokasi, Saksi Salamuddin memberikan 1 (satu) bungkus nasi yang berisi narkoba jenis ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menawari Saksi Salamuddin narkoba jenis ganja tersebut dan Saksi Salamuddin mengambil sedikit narkoba jenis ganja milik Terdakwa. Terdakwa kemudian pulang ke rumah Terdakwa dan membagi narkoba jenis ganja tersebut menjadi 2 (dua) paket ganja yang salah satunya dibalut dengan kertas buku warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah memperoleh narkoba jenis sabu dari sdr. LEMAN sebanyak 3 (tiga) kali, dan memperoleh narkoba jenis ganja dari Saksi Salamuddin sebanyak 2 (dua) kali, selain itu Terdakwa menjual narkoba jenis sabu

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ganja kurang lebih sudah 2 (dua) bulan, dan uang dari hasil penjualan tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk menjual, membeli atau menyebarkan narkotika jenis ganja dan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium barang Bukti Narkotika No. Lab: 2614/NNF/2024 pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Dr. Ungkap Siahaan, M.si. dan Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yaitu: 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, milik terdakwa atas nama RIZKI FERDIYAN NOER ALS KIKI BIN NOERMAN SANTANA adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta 11 (sebelas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram milik terdakwa atas nama RIZKI FERDIYAN NOER ALS KIKI BIN NOERMAN SANTANA adalah benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, rangkaian perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan "menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk kumulatif, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan analisis yuridis dalam dakwaan kumulatif kesatu kedua, dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi. Maka menurut Majelis Hakim dapat diambil alih untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan dari unsur pertama dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan dalam dakwaan analisis yuridis dalam dakwaan kumulatif kesatu kedua, dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi. Maka menurut Majelis Hakim dapat diambil alih untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan dari unsur kedua dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ketiga pada pasal ini bersifat alternatif, yang berarti mempunyai kapasitas yang sama untuk terpenuhinya unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta jika Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karya Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupten Aceh Tamiang, dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah beberapa Anggota Polisi Polres Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa berada di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karya Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, lalu Terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh beberapa anggota kepolisian yang secara tiba-tiba masuk ke rumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas buku warna putih yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu di ruang tamu, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan juga 1 (satu) bungkus berisi daun, biji, dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) bungkus berisi daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas buku warna putih di bawah tempat tidur kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu karena awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun Karya Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa menghubungi Sdr. LEMAN (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa langsung pergi ke sebuah tambak di Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara yang merupakan tempat Terdakwa biasa melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan Sdr. LEMAN, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghampiri sdr. LEMAN lalu menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang baru Terdakwa bayarkan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa membuat paket sabu menjadi 6 (enam) paket diantaranya 5 (lima) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang lalu Terdakwa simpan di dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, sdr. JABREK (DPO) menghubungi Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian mengambil 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu yang disimpan di dapur rumah Terdakwa dan langsung mengantarkannya ke rumah sdr. JABREK yang beralamat di Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di lokasi Terdakwa memberikan 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. JABREK dan menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.50 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dapur rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) paket diantaranya 20 (dua puluh) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang, dan Terdakwa menyimpan 21 (dua puluh) satu paket narkotika jenis sabu tersebut di dapur rumah Terdakwa tepatnya di selipan meja dapur;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa memperoleh narkoba jenis ganja karena pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghampiri Saksi Salamuddin di rumahnya, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi Salamuddin bahwa Terdakwa ingin membeli narkoba jenis ganja sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa sedang di rumah, Saksi Salamuddin menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa narkoba jenis ganja yang Terdakwa cari sudah ada, lalu Terdakwa menuju ke rumah Saksi Salamuddin yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, setelah sampai di Lokasi, Saksi Salamuddin memberikan 1 (satu) bungkus nasi yang berisi narkoba jenis ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menawari Saksi Salamuddin narkoba jenis ganja tersebut dan Saksi Salamuddin mengambil sedikit narkoba jenis ganja milik Terdakwa. Terdakwa kemudian pulang ke rumah Terdakwa dan membagi narkoba jenis ganja tersebut menjadi 2 (dua) paket ganja yang salah satunya dibalut dengan kertas buku warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah memperoleh narkoba jenis sabu dari sdr. LEMAN sebanyak 3 (tiga) kali, dan memperoleh narkoba jenis ganja dari Saksi Salamuddin sebanyak 2 (dua) kali, selain itu Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dan ganja kurang lebih sudah 2 (dua) bulan, dan uang dari hasil penjualan tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk menjual, membeli atau menyebarkan narkoba jenis ganja dan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium barang Bukti Narkoba No. Lab: 2614/NNF/2024 pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Dr. Ungkap Siahaan, M.si. dan Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yaitu: 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, milik terdakwa atas nama RIZKI FERDIYAN NOER ALS KIKI BIN NOERMAN SANTANA adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta 11 (sebelas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram milik terdakwa atas nama RIZKI FERDIYAN NOER ALS KIKI BIN NOERMAN SANTANA adalah benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, rangkaian perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan “menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal/ alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, maka dalam perkara aquo dengan pertimbangan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhi pidana denda dan hukuman penjara pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan di persidangan serta permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut bersama-sama hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas buku warna putih yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) plastik bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram, 1 (satu) bungkus berisi daun, biji dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dengan berat bersih 17,45 (tujuh belas koma empat lima) gram, 1 (satu) paket yang berisi daun dan biji yang dibalut dengan kertas buku warna putih dengan berat bersih 1,12 (satu koma satu dua) gram, berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak dapat digunakan secara bebas, dengan mempertimbangkan penetapan yang dilakukan penyidik terhadap barang bukti serta barang bukti tersebut sangat rentan disalahgunakan, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek redmi warna biru dengan nomor sim card 0822 1435 0490 dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda VARIO warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JF1314AK316062 dan nomor mesin JF13E0306661, telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rizki Ferdiyan Noer Als Kiki Bin Noerman Santana** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana didalam dakwaan kumulatif kesatu kedua dan dakwaan kumulatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas buku warna putih yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) plastik bening berisi Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram;
 - 1 (satu) paket yang berisi daun dan biji ganja yang dibalut dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) bungkus berisi daun, biji dan ranting narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dengan berat bersih 17,45 (tujuh belas koma empat lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek redmi warna biru dengan nomor sim card 0822 1435 0490;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda VARIO warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JF1314AK316062 dan nomor mesin JF13E0306661

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Tri Syahriawani Saragih.S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H., dan M. Arief Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim ketua didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Indra Jaya Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Taufik, S.H.

Tri Syahriawani Saragih.S.H.,M.H.

M. Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra Jaya Kusuma, S.H.